



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **CANDRA PRANATA BIN HADRI**;
2. Tempat lahir : Maringgai;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/11 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI RT/RW 022/011 Desa Maringgai
Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten
Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap tanggal 18 Mei 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro yang bernama Masykur Kharisma, S.H.;

Anak didampingi oleh orangtua kandungnya yang bernama Hadri;

Anak dan Orangtua Anak tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Candra Pranata Bin Hadri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Candra Pranata Bin Hadri dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, Pesawaran dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Silver tanpa Nopol, No. Ka: MH1JM0315NK067096, No sin: JM03E1067113 milik HADI PRIYATNO didalam garasi rumah milik saksi HADI PRIYATNO; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RISKI APRIYANTO Bin EFFENDI (Alm)
 - 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keterangan Jaminan PT SUMMIT OTO FINANCE A.n HADI PRAYITNO; dan
 - 1 (satu) Lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam Silver dengan No. Pol: BE 2347 NDJ, Noka: MH1JM0315NK067096, Nosin: JM03E1067113 AN. HADI PRAYITNO Dipergunakan perkara lain atas nama Terdakwa JUNAIDI Als SIUK Bin KADIRAN
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Candra Pranata Bin Hadri selama Anak Candra Pranata Bin Hadri menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak Candra Pranata Bin Hadri kepada Jaksa;

5. Menetapkan agar Anak Candra Pranata Bin Hadri membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Anak mengajukan permohonan bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga Anak memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Anak, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak dan Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 11 /SKD/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Candra Pranata Bin Hadri (umur : 17 tahun, TTL 11-12-2005, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-14122015-0045 yang ditandatangani oleh AMRIADI, SH) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi JUNAIDI Als SIUK Bin KADIRAN dan Anak ERHAN Bin HAQ (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 di Dsn II, RT/RW 003/002, Desa Karya Tani, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur (garasi rumah milik saksi HADI PRIYATNO) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu* perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 11.30 WIB bertempat di camping tiga Desa Maringgai, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, Anak Candra Pranata Bin Hadri bersama saksi JUNAIDI Als SIUK dan Anak ERHAN (DPO) telah bersepakat untuk melakukan pengambilan barang secara tanpa izin dan sepengetahuan milik orang lain dimana pada saat itu Anak CANDRA dan saksi JUNAIDI Als SIUK masing-masing telah membawa 1 (satu) unit kunci letter T yang disimpan disaku celana, selanjutnya Anak CANDRA bersama dengan saksi JUNAIDI Als SIUK dan Anak ERHAN (DPO) berangkat menuju arah Desa Tani Karya, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Anak ERHAN (DPO) dengan posisi Anak CANDRA yang mengendarai sepeda motor tersebut memboncengi Anak ERHAN (DPO) dan saksi JUNAIDI Als SIUK. Kemudian sekira jam 13.00, sesampainya di Desa Tani Karya, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur, saksi JUNAIDI Als SIUK melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Silver tanpa Nopol, No. Ka: MH1JM0315NK067096, No sin: JM03E1067113 milik HADI PRIYATNO didalam garasi rumah milik saksi HADI PRIYATNO yang beralamat di Dsn II, RT/RW 003/002, Desa Karya Tani, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur. Kemudian Anak CANDRA langsung memasuki sepeda motor honda beat milik Anak ERHAN (DPO) kedalam garasi rumah milik saksi HADI PRIYATNO. Selanjutnya Anak CANDRA secara bersama-sama dengan saksi JUNAIDI Als SIUK, dan Anak ERHAN (DPO) melakukan aksinya dengan masing-masing peran dimana Anak CANDRA tetap menunggu diatas sepeda motor honda beat sambil mengawasi lingkungan sekitar, Anak ERHAN (DPO) turun dari motor menuju kearah dekat pintu samping rumah untuk mengawasi keadaan sekitar, dan saksi JUNAIDI Als SIUK turun dari motor menuju 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy milik saksi HADI PRIYATNO yang dalam keadaan terkunci stang. Kemudian saksi JUNAIDI als SIUK merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy tersebut menggunakan kunci letter T yang saksi JUNAIDI als SIUK bawa sebelumnya dan menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, saksi JUNAIDI als SIUK secara tanpa izin dan sepengetahuan saksi HADI PRIYATNO membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy milik saksi HADI PRIYATNO tersebut kearah Dono Harjo Desa Maringgai yang selanjutnya diikuti oleh Anak CANDRA dan Anak ERHAN (DPO) menggunakan sepeda motor honda beat untuk disimpan dirumah milik saksi JUNAIDI Als SIUK yang beralamat di Dsn II, Desa Maringgai, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur.

- Bahwa atas hasil kejahatannya, pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 18.30, saksi JUNAIDI Als SIUK menjual 1 (satu) unit sepeda motor scoopy milik saksi HADI PRIYATNO kepada saksi RISKI APRIYATNO di rumah milik saksi RISKI APRIYANTO yang beralamat di Ds Jabung, RT/RW 002/006, Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi JUNAIDI Als SIUK membagikan penjualan atas hasil kejahatannya sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) masing-masing kepada Anak CANDRA dan Anak ERHAN (DPO) dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Anak CANDRA bersama dengan saksi JUNAIDI als SIUK dan Anak ERHAN (DPO) yang telah mengambil barang milik saksi HADI APRIYATNO dengan cara merusak, telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);

Bahwa perbuatan Anak Candra Pranata Bin Hadri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadi Prayitno Bin Darko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hadi Prayitno Bin Darko pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Dsn II RT/RW 004/002 Ds Karya Tani Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam Silver Nopol BE 2347 NDJ Noka : MH1JM0315NK067096, Nosin : JM03E1067113 An. Hadi Prayitno milik Saksi Hadi Prayitno Bin Darko;
 - Bahwa Saksi Hadi Prayitno Bin Darko melihat sepeda motor terakhir kali saat sebelum masuk ke rumah untuk istirahat yang diletakkan di garasi rumah dan Saksi Hadi Prayitno Bin Darko mengetahui kehilangan ini dari karyawan korban yang bernama Damar yang memberitahu kepada Saksi Hadi Prayitno Bin Darko bahwa sepeda motor scoopy tidak ada di garasi dan kemudian Saksi Hadi Prayitno Bin Darko dan Damar mencari sekitar rumah korban namun tidak ditemukan;
 - Bahwa Saksi Hadi Prayitno Bin Darko mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa pelaku tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Hadi Prayitno Bin Darko;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Saksi Damar Indra Pratama Bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Damar Indra Pratama Bin Slamet pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Dsn II RT/RW 004/002 Ds Karya Tani Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam Silver Nopol BE 2347 NDJ Noka : MH1JM0315NK067096, Nosin : JM03E1067113 An. Hadi Prayitno milik Saksi Hadi Prayitno Bin Darko;
 - Bahwa Saksi Hadi Prayitno Bin Darko melihat sepeda motor terakhir kali saat sebelum masuk ke rumah untuk istirahat yang diletakkan di garasi rumah dan Saksi Hadi Prayitno Bin Darko mengetahui kehilangan ini dari karyawan korban yang bernama Damar yang memberitahu kepada Saksi Hadi Prayitno Bin Darko bahwa sepeda motor scoopy tidak ada di

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garasi dan kemudian Saksi Hadi Prayitno Bin Darko dan Damar mencari sekitar rumah korban namun tidak ditemukan;

- Bahwa Saksi Hadi Prayitno Bin Darko mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Hadi Prayitno Bin Darko;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Riski Apriyanto Bin Effendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Riski Apriyanto Bin Effendi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi Riski Apriyanto Bin Effendi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam Silver Nopol BE 2347 NDJ Noka : MH1JM0315NK067096, Nosin : JM03E1067113 seharga Rp. 5,500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Junaidi Als Siuk Bin Kadiran pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Saksi Riski Apriyanto Bin Effendi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari mengambil punya orang lain dan sepeda motor yang dibeli tersebut digunakan sendiri sehari-hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Junaidi Als Siuk Bin Kadiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Junaidi Als Siuk Bin Kadiran pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Anak, bersama dengan Saksi Junaidi Als Siuk Bin Kadiran dan Erhan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam Silver Nopol BE 2347 NDJ Noka : MH1JM0315NK067096, Nosin : JM03E1067113 pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 11.30 WIB bertempat di camping tiga Desa Maringgai, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur dengan cara masuk ke dalam garasi rumah Saksi Hadi Prayitno Bin Darko lalu merusak kunci sepeda motor korban dengan menggunakan letter T lalu menghidupkannya dan membawa sepeda motor tersebut kabur;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Anak adalah menunggu diatas motor dan mengawasi sekitar, Saksi Junaidi Als Siuk Bin Kadiran berperan menghampiri motor, merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan letter T dan menjual sepeda motor dan Erhan berperan melihat situasi sekeliling rumah;
- Bahwa kunci letter T tersebut milik Saksi Junaidi Als Siuk Bin Kadiran;
- Bahwa sepeda motor milik korban dijual Saksi Junaidi Als Siuk Bin Kadiran kepada Saksi Riski Apriyanto Bin Effendi seharga Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi tiga masing-masing memperoleh Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli bensin;
- Terhadap keterangan Saksi Junaidi Als Siuk Bin Kadiran, Anak membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan Ahli;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Anak, bersama dengan Saksi Junaidi Als Siuk Bin Kadiran dan Erhan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam Silver Nopol BE 2347 NDJ Noka : MH1JM0315NK067096, Nosin : JM03E1067113 pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 11.30 WIB bertempat di camping tiga Desa Maringgai, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur dengan cara masuk ke dalam garasi rumah Saksi Hadi Prayitno Bin Darko lalu merusak kunci sepeda motor korban dengan menggunakan letter T lalu menghidupkannya dan membawa sepeda motor tersebut kabur;
- Bahwa peran Anak adalah menunggu diatas motor dan mengawasi sekitar, Saksi Junaidi Als Siuk Bin Kadiran berperan menghampiri motor, merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan letter T dan menjual sepeda motor dan Erhan berperan melihat situasi sekeliling rumah;
- Bahwa kunci letter T tersebut milik Saksi Junaidi Als Siuk Bin Kadiran;
- Bahwa sepeda motor milik korban dijual Saksi Junaidi Als Siuk Bin Kadiran kepada Saksi Riski Apriyanto Bin Effendi seharga Rp5.500.000

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi tiga masing-masing memperoleh Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli bensin;

- Bahwa Anak pernah dihukum 2 (dua) kali dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Hadi Prayitno Bin Darko;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Anak dan Korban;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua memohon maaf atas kesalahan dan perbuatan Anak;
- Bahwa orangtua memohon agar Anak dihukum ringan-ringan mungkin;
- Bahwa orangtua berjanji akan memperhatikan, mendidik dan mengawasi setiap perilaku Anak dengan lebih baik lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi kepada Hakim agar Anak diberi putusan pidana pokok berupa Penjara yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keterangan Jaminan PT Summit Oto Finance A.n Hadi Prayitno; dan
- 1 (satu) Lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam Silver dengan No. Pol: BE 2347 NDJ, Noka: MH1JM0315NK067096, Nosin: JM03E1067113 AN. Hadi Prayitno

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diteliti oleh Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Anak sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-14122015-0045 tertanggal 29 Mei 2023 atas nama Candra Pranata yang menerangkan bahwa Candra Pranata lahir di Maringgai tanggal 11 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807022608080016 atas nama kepala keluarga Hadri yang menerangkan bahwa Candra Pranata lahir di Maringgai tanggal 11 Desember 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Dsn II RT/RW 004/002 Ds Karya Tani Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam Silver Nopol BE 2347 NDJ Noka : MH1JM0315NK067096, Nosin : JM03E1067113 An. Hadi Prayitno milik Saksi Hadi Prayitno Bin Darko;
2. Bahwa Saksi Hadi Prayitno Bin Darko melihat sepeda motor terakhir kali saat sebelum masuk ke rumah untuk istirahat yang diletakkan di garasi rumah dan Saksi Hadi Prayitno Bin Darko mengetahui kehilangan ini dari karyawan korban yang bernama Damar yang memberitahu kepada Saksi Hadi Prayitno Bin Darko bahwa sepeda motor scoopy tidak ada di garasi dan kemudian Saksi Hadi Prayitno Bin Darko dan Damar mencari sekitar rumah korban namun tidak ditemukan;
3. Bahwa Saksi Hadi Prayitno Bin Darko mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Bahwa Anak, bersama dengan Saksi Junaidi Als Siuk Bin Kadiran dan Erhan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam Silver Nopol BE 2347 NDJ Noka : MH1JM0315NK067096, Nosin : JM03E1067113 pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 11.30 WIB bertempat di camping tiga Desa Maringgai, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur dengan cara masuk ke dalam garasi rumah Saksi Hadi Prayitno Bin Darko lalu merusak kunci sepeda motor

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dengan menggunakan letter T lalu menghidupkannya dan membawa sepeda motor tersebut kabur;

5. Bahwa peran Anak adalah menunggu diatas motor dan mengawasi sekitar, Saksi Junaidi Als Siuk Bin Kadiran berperan menghampiri motor, merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan letter T dan menjual sepeda motor dan Erhan berperan melihat situasi sekeliling rumah;

6. Bahwa kunci letter T tersebut milik Saksi Junaidi Als Siuk Bin Kadiran;

7. Bahwa Saksi Riski Apriyanto Bin Effendi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam Silver Nopol BE 2347 NDJ Noka : MH1JM0315NK067096, Nosin : JM03E1067113 seharga Rp. 5,500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Junaidi Als Siuk Bin Kadiran pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB;

8. Bahwa sepeda motor milik korban dijual Saksi Junaidi Als Siuk Bin Kadiran kepada Saksi Riski Apriyanto Bin Effendi seharga Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi tiga masing-masing memperoleh Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli bensin;

9. Bahwa Anak pernah dihukum 2 (dua) kali dalam tindak pidana pencurian;

10. Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Hadi Prayitno Bin Darko;

11. Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-14122015-0045 tertanggal 29 Mei 2023 atas nama **Candra Pranata** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807022608080016 atas nama kepala keluarga Hadri Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807022608080016 atas nama kepala keluarga Hadri yang menerangkan bahwa **Candra Pranata Bin Hadri** lahir di Maringgai tanggal 11 Desember 2005;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang bernama **Candra Pranata Bin Hadri** dimana di persidangan Anak tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, dan Anak telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Hakim;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan diperiksa dengan acara khusus anak sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim perlu mempertimbangkan usia Anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-14122015-0045 tertanggal 29 Mei 2023 atas nama **Candra Pranata** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807022608080016 atas nama kepala keluarga Hadri Fotokopi Kartu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor 1807022608080016 atas nama kepala keluarga Hadri yang menerangkan bahwa **Candra Pranata Bin Hadri** lahir di Maringgai tanggal 11 Desember 2005;

Menimbang, bahwa tanggal lahir Anak tersebut dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Anak sebagaimana dalam uraian dakwaan Penuntut Umum maka usia Anak pada saat tersebut belum cukup berumur 18 tahun, sehingga Anak masih dalam kategori "anak" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan demikian Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah bahwa barang yang diambilnya tersebut telah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang lain yang juga berhak atas barang tersebut dan sewaktu mengambil tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah ditafsirkan cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Dsn II RT/RW 004/002 Ds Karya Tani Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam Silver Nopol BE 2347 NDJ Noka : MH1JM0315NK067096, Nosin : JM03E1067113 An. Hadi Prayitno milik Saksi Hadi Prayitno Bin Darko;

Menimbang, bahwa Saksi Hadi Prayitno Bin Darko melihat sepeda motor terakhir kali saat sebelum masuk ke rumah untuk istirahat yang diletakkan di garasi rumah dan Saksi Hadi Prayitno Bin Darko mengetahui kehilangan ini dari karyawan korban yang bernama Damar yang memberitahu kepada Saksi Hadi Prayitno Bin Darko bahwa sepeda motor scoopy tidak ada di garasi dan kemudian Saksi Hadi Prayitno Bin Darko dan Damar mencari sekitar rumah korban namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa Anak, bersama dengan Saksi Junaidi Als Siuk Bin Kadiran dan Erhan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam Silver Nopol BE 2347 NDJ Noka : MH1JM0315NK067096, Nosin : JM03E1067113 pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 11.30 WIB bertempat di camping tiga Desa Maringgai, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur dengan cara masuk ke dalam garasi rumah Saksi Hadi Prayitno Bin Darko lalu merusak kunci sepeda motor korban dengan menggunakan letter T lalu menghidupkannya dan membawa sepeda motor tersebut kabur;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam Silver Nopol BE 2347 NDJ Noka : MH1JM0315NK067096, Nosin : JM03E1067113 merupakan benda yang bernilai ekonomis dan Anak, bersama dengan Saksi Junaidi Als Siuk Bin Kadiran dan Erhan tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut dan telah membawa sepeda motor tersebut kemudian dijual kepada Saksi Riski Apriyanto Bin Effendi sehingga Saksi Hadi Prayitno Bin Darko mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak, bersama dengan Saksi Junaidi Als Siuk Bin Kadiran dan Erhan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam Silver Nopol BE 2347 NDJ Noka : MH1JM0315NK067096, Nosin : JM03E1067113 pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 11.30 WIB bertempat di camping tiga Desa Maringgai, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur dengan cara masuk ke dalam garasi rumah Saksi Hadi Prayitno Bin Darko lalu merusak kunci sepeda

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn



motor korban dengan menggunakan letter T lalu menghidupkannya dan membawa sepeda motor tersebut kabur;

Menimbang, bahwa secara sadar dan mufakat Anak, bersama dengan Saksi Junaidi Als Siuk Bin Kadiran dan Erhan telah saling berbagi peran yang mana peran Anak adalah menunggu diatas motor dan mengawasi sekitar, Saksi Junaidi Als Siuk Bin Kadiran berperan menghampiri motor, merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan letter T dan menjual sepeda motor dan Erhan berperan melihat situasi sekeliling rumah dan hasil dari penjualan sepeda motor seharga Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi tiga masing-masing memperoleh Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli bensin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan itu dilakukan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ataukah “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk mencapai artinya memasukkan barang yang akan diambil ke dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa jika pelaku mengangkat pintu dari sengselnya sedangkan engsel tersebut tidak ada kerusakan maka yang demikian tidak masuk dalam pengertian “merusak” atau “membongkar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP maka yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Anak, bersama dengan Saksi Junaidi Als Siuk Bin Kadiran dan Erhan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam Silver Nopol BE 2347 NDJ Noka : MH1JM0315NK067096, Nosin : JM03E1067113 seharga Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara masuk ke dalam garasi rumah Saksi Hadi Prayitno Bin Darko lalu merusak kunci sepeda motor korban dengan menggunakan letter T lalu menghidupkannya dan membawa sepeda motor tersebut kabur;

Menimbang, bahwa kunci sepeda motor korban dirusak sehingga menjadikan kunci kontak menjadi tidak sempurna/ tidak utuh lagi karena dibukanya kunci sepeda motor tersebut menggunakan letter T milik Saksi Junaidi Als Siuk Bin Kadiran yang merupakan perkakas yang gunanya tidak membuka kunci tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak dan Anak sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum sehingga kepada Anak haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan mengenai pidana yang akan dijatuhkan Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) UU SPPA, sebelum menjatuhkan putusan perkara Anak, Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro atas nama klien Anak Candra Pranata Bin Hadri tertanggal 26 Mei 2023 yang pada pokoknya merekomendasikan Anak diberikan Putusan berupa Pidana Penjara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA, Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, Pendidikan dan



pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA wajib menyelenggarakan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta, ayat (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat dan ayat (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Anak dan setelah Hakim mencermati dalil-dalil permohonan Anak yang pada pokoknya Anak masih muda dan diharapkan menjadi warga negara yang baik yang dapat memberikan sumbangsih untuk kehidupan bermasyarakat, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi maka berdasarkan permohonan Anak tersebut, Hakim akan mempertimbangkan dalam hal berat ringannya pidana kepada Anak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang disampaikan oleh orang tua Anak dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, orang tua masih mampu mendidik Anak, serta berjanji akan lebih memperhatikan, membimbing dan mengawasi Anak maka Hakim mengharap jika Anak telah menjalani masa pidananya orang tua lebih berperan aktif sehingga Anak tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Hakim menilai dan berpendapat bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Anak sebagaimana pertimbangan dan harapan Hakim seperti kebutuhan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, Pendidikan dan pelatihan untuk membuat hidup Anak lebih bermanfaat dan berwawasan dapat diperolehnya di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ LPKA bagi Anak yang sudah pernah melakukan tindak pidana sehingga Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Metro dan tuntutan Penuntut Umum agar Anak diberikan putusan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak/ LPKA kelas II Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lamanya penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dengan memperhatikan dan menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa yang didasari pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;

Menimbang bahwa terkait dengan lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Anak akan dicantumkan dalam amar putusan yang mana telah dipertimbangkan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keterangan Jaminan PT Summit Oto Finance A.n Hadi Prayitno; dan
- 1 (satu) Lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam Silver dengan No. Pol: BE 2347 NDJ, Noka: MH1JM0315NK067096, Nosin: JM03E1067113 AN. Hadi Prayitno

Yang akan dipergunakan dalam perkara atas nama Junaidi Als Siuk Bin Kadiran maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Junaidi Als Siuk Bin Kadiran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;
- Anak pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Candra Pranata Bin Hadri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pesawaran Bandar Lampung;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keterangan Jaminan PT Summit Oto Finance A.n Hadi Prayitno; dan

- 1 (satu) Lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam Silver dengan No. Pol: BE 2347 NDJ, Noka: MH1JM0315NK067096, Nosin: JM03E1067113 AN. Hadi Prayitno

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Junaidi Als Siuk Bin Kadiran;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Desi Natalia Sari, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rahayu Gemilang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Anak didampingi orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto.

Dto.

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)